



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor : 421 / 272 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SATU MARET
DI KABUPATEN BEKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) 11 MARET BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
LOKASI JALAN RAYA IMAM BONJOL, CIKARANG BARAT
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Satu Maret Kabupaten Bekasi Nomor : 015 B/YSM-PH/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 perihal permohonan Izin Operasional SMK 11 Maret Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Satu Maret telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 11 Maret di Kabupaten Bekasi.
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Satu Maret telah terpenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Satu Maret dikabupaten Bekasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 11 Maret Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen yang berlokasi di Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat .